



## DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Kalimantan No. 51 Telp (0282) 542797 Fax (0282) 540579 Cilacap 53224

### KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN CILACAP**

**NOMOR : 420 /411.2/002/ II / XII. / 05/ 33**

### Tentang

**PEMBERIAN IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN**

**PUSAT KEGIATAN BALAJAR MASYARAKAT**

**(PKBM )**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN CILACAP**

**Membaca** : Surat Permohonan Ijin : " PKBM SINAR MEKAR "  
Nomor : 05/8 /PKBM// /2007  
Tanggal : 27 Agustus 2007  
Perihal : Permohonan ijin pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat ( PKBM ).

**Menimbang** : a. Bahwa PKBM " SINAR MEKAR " sangat dibutuhkan oleh masyarakat sekitar karena masih banyak masyarakat yang putus sekolah dan Usia dini serta meringankan beban ekonomi bagi masyarakat kurang mampu , dengan adanya PKBM maka Warga belajar tidak perlu mencari tempat untuk belajar cukup di PKBM SINAR MEKAR karena pembelajarannya selalu berkoordinasi dengan Dinas P dan K /Lembaga terkait.

b. Berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas , dipandang perlu memberi ijin penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, karena lokasi PKBM sangat strategis dengan telah tersedianya gedung Hak guna pakai dan banyaknya masyarakat memerlukan tempat pembelajaran dengan ber macam macam program yang btersedia.

**Mengingat** : 1. Undang-undang nomor 20 tahun 2003, tentang Sistim Pendidikan Nasional.  
2. Undang-undang nomor 32 tahun 2003 tentang Sistim Pemerintahan Daerah  
( Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1990 No. 60 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839 )  
3. Peraturan Pemerintah nomor 73 tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah.  
4. Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 , tentang Standar Nasional Pendidikan  
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap No. 42 tahun 2003 tentang tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap.

PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

MEMUTUSKAN

R. Kalimatun No. 31 Telp. (0292) 312797 Fax. (0292) 340520 Cilacap 53224

- Menetapkan :  
Pertama : Menberikan ijin kepada :  
Penyelenggara : " PKBM SINAR MEKAR"  
Nama Ketua : ADMINAH ,SP.  
Alamat : Desa Margasari Rt.02/Rw.03 .  
Kecamatan Sidareja. Kabupaten Cilacap.  
Untuk ijin menyelenggarakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat ( PKBM )  
Nama : PKBM "SINAR MEKAR "  
Alamat : Margasari Rt, 02/Rw.03 Margasari Sidareja.  
Kedua : Apabila terjadi penyelenggaraan atas ketentuan penyelenggaraan pusat kegiatan belajar masyarakat ,sebagai mana diatur dalam peraturan pemerintah No. 73 Tahun 1991 maka pemberian ijin tersebut pada dictum pertama akan dicabut  
Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Disetujui : Sumit Perumohonan Ijin : " PKBM SINAR MEKAR "  
Nomor : 05/E /PKBM /2008  
Tanggal : 27 Agustus 2007  
Pada tanggal : 2 Januari 2008.

Ditetap di : CILACAP  
Pada tanggal : 2 Januari 2008.

Menyampaikan : Kepada PKBM " SINAR MEKAR " dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Cilacap.

  
**Drs. SUTOYO, MS, M.Ed.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 130 901 446

- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
2. Undang-undang nomor 32 tahun 2003, tentang Sistem Pemerintahan Daerah  
( Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 60 tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3839 )  
3. Peraturan Pemerintah nomor 73 tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah.  
4. Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2003, tentang Standar Nasional Pendidikan.